	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/034</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

## STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S. Kom., MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM UMI		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/034</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 6</b>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/034</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 6</b>

	<p><b>Area okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Rasionale Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar pengelolaan sarana dan prasarana umum, agar tersedianya pedoman yang baku yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pemuktahiran/inventaris, dan penghapusan.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan.</li> <li>2. Wakil Dekan 2.</li> <li>3. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.</li> <li>4. Ketua Program Studi.</li> <li>5. Dosen.</li> <li>6. Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana adalah kekayaan yayasan yang bersumber dan diperoleh baik melalui wakaf, bantuan dan semacamnya, maupun usaha yayasan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas fakultas, universitas dan yayasan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/034</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 6</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengelolaan adalah langkah dinamis dan sistematis yang terdiri dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pemuktahiran/inventaris, dan penghapusan.</li> <li>3. Perencanaan adalah perencanaan kebutuhan akan sarana dan prasarana baik rutin dan pengembangan.</li> <li>4. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa.</li> <li>5. Inventarisasi adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana secara fisik dan secara yuridis/legal</li> <li>6. Penggunaan adalah kegiatan menggunakan alat dan perlengkapan tersebut dalam pekerjaan.</li> <li>7. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk sarana dan prasarana agar dapat digunakan dan berfungsi dengan baik.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya mekanisme perencanaan untuk pembangunan baru, penataan ruang, perbaikan atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dan penataan ruang berkenaan dengan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan Gedung</li> <li>b. Interior Gedung</li> <li>c. Eksterior Gedung</li> <li>d. Prasarana Jalan Lingkungan</li> <li>e. Drainase</li> <li>f. Instalasi Listrik, Air dan komunikasi.</li> </ol> </li> <li>2. Perencanaan dan penentuan barang berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kebutuhan barang karena perkembangan organisasi dan personil</li> <li>b. Adanya barang rusak, hilang dan dihapuskan, dijual dan/atau sebab lain sehingga memerlukan penggantian</li> <li>c. Adanya peruntukan barang secara khusus</li> <li>d. Persediaan barang atau stock barang</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan meliputi: barang yang dibutuhkan, dimana dibutuhkan, kapan dibutuhkan, harga barang, siapa yang membutuhkan, alasan kebutuhan, penelitian dan segi standarisasi.</li> <li>4. Pemeliharaan/Perbaikan pada gedung perkuliahan dan perkantoran</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/034
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM</b>	Revisi	1
		Halaman	5 dari 6

	<p>dilakukan secara rutin setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kebersihan sarana dan prasarana dilakukan setiap hari kerja.</li> <li>6. Setiap gedung dilengkapi dengan fasilitas pendukung alat keamanan dan keselamatan berupa alat pemadam kebakaran.</li> <li>7. Perencanaan Sarana dan Prasarana berisi tentang kebutuhan, kesinambungan dan kelengkapan.</li> <li>8. Pengadaan barang terdiri dari proses pengadaan barang, penerimaan barang dan pendistribusian, pengadministrasian dan pelaporan kegiatan.</li> <li>9. Inventarisasi sarana dan prasarana terdiri dari penerimaan barang, pengidentifikasian, kategorisasi, kodefikasi, pembukuan dan pengadministrasian, pelaporan dan serah terima barang.</li> <li>10. Penggunaan sarana dan prasarana terdiri dari penggunaan permanen ruang, alat dan perlengkapan, peminjaman ruang, alat dan perlengkapan dan pemakaian kendaraan, proses administrasi dan pelaporan.</li> <li>11. Pemeliharaan dan perbaikan terdiri dari perawatan sarana dan prasarana, dan pengajuan permohonan perbaikan.</li> </ol>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas dan program studi melakukan sosialisasi standar pengelolaan sarana dan prasarana umum.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas dan program studi membuat aturan dan kebijakan untuk menjalankan pengelolaan sarana dan prasarana.</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pelaporan pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban untuk semua kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Manual Mutu Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>2. Dokumen Standar Mutu Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>3. Prosedur Standar Mutu Fakultas Ilmu Komputer</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SPT/SPMI-FIK- UMI/034</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Perpres RI Nomor 70 tahun 2012</li> <li>4. Peraturan Pengurus Yayasan Wakaf UMI Nomor : 06 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Barang dalam Lingkungan Yayasan Badan Wakaf UMI</li> <li>5. Keputusan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor : 10 Tahun 1995 Mekanis</li> </ol>
--------------	--